



**PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk**  
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT  
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") sebagai berikut:

**A. Penyelenggaraan Rapat**

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Juni 2015  
Waktu RUPS Tahunan : pukul 14.08 - 14.43 WIB  
Waktu RUPS Luar Biasa : pukul 14.46 - 14.54 WIB  
Tempat : Jasmine Room  
InterContinental Jakarta MidPlaza Hotel  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta

**Acara Rapat :**

**RUPS Tahunan :**

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- b. Penetapan hasil bersih Perseroan.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2015.
3. Penggantian Direktur Independen Perseroan.

**RUPS Luar Biasa :**

Pengubahan seluruh anggaran dasar Perseroan.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:**

Presiden Direktur : Gautama Hartarto, MA  
Wakil Presiden Direktur : Johan Setiawan  
Direktur Independen : Jusup Agus Sayono  
Direktur : Gunawan Halim  
Direktur : Tarunkumar Nagendranath Pal  
  
Presiden Komisaris : Bacelius Ruru, SH  
Komisaris : Hendra Soerjadi  
Komisaris Independen : Bambang Husodo  
Komisaris : Bustomi Usman

C. RUPS Tahunan dihadiri dan terwakili sebanyak 2.981.238.599 saham dengan hak suara yang sah atau 76,655% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. RUPS Luar Biasa dihadiri dan terwakili sebanyak 2.981.290.599 saham dengan hak suara yang sah atau 76,656% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, akan tetapi dalam Rapat-Rapat tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

**E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:**

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

**F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :**

**RUPS Tahunan :**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	2.981.238.599 100%	0	0
2	2.975.701.599 99,814%	5.537.000 0,186%	0
3	2.974.058.617 99,759%	7.179.982 0,241%	0

**RUPS Luar Biasa :**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	2.981.290.599 100%	0	0

**G. Keputusan Rapat**

**RUPS Tahunan :**

**Acara Rapat 1 :**

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014.

3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2014.
4. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2014.
5. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat untuk tahun buku 2014 Perseroan mengalami kerugian.

**Acara Rapat 2 :**

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:

1. Berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan, menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

**Acara Rapat 3 :**

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui penggantian Direktur Independen Perseroan dari semula dijabat oleh Bpk. Jusup Agus Sayono, diganti dengan Bpk. Tarunkumar Nagendranath Pal, yang semula adalah Direktur Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan, sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2016, susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya adalah sebagai berikut:

**Direksi :**

Presiden Direktur : Gautama Hartarto, MA  
Wakil Presiden Direktur : Johan Setiawan  
Direktur : Jusup Agus Sayono  
Direktur : Gunawan Halim  
Direktur Independen : Tarunkumar Nagendranath Pal

**Dewan Komisaris :**

Presiden Komisaris : Bacelius Ruru, SH  
Wakil Presiden Komisaris Independen : H. Mohamad Taha  
Komisaris : Hendra Soerjadi  
Komisaris Independen : Bambang Husodo  
Komisaris : Bustomi Usman

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali dalam suatu akta Notaris atas keputusan yang telah diambil Rapat dalam mata acara Rapat ketiga dan selanjutnya memberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan dan untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RUPS Luar Biasa :**

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali dalam suatu akta Notaris atas keputusan yang telah diambil Rapat dalam butir 1 dan selanjutnya untuk mengurus perolehan persetujuan dan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui dan atau diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 18 Juni 2015  
Direksi Perseroan